



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara;
3. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak;
4. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang menegabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertamayang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
7. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupten Gorontalo Utara
8. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
9. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN





Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. SPM Kesehatan dimaksudkan sebagai panduan bagi Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. Penyelenggaraan SPM Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh BLUD UPTD Puskesmas melalui penerapan standar kinerja tertentu sebagai ukuran pelayanan.

Pasal 3

- (1) Jenis dan mutu pemberian pelayanan masyarakat pada BLUD UPTD Puskesmas, harus berdasarkan pada SPM Kesehatan.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan yang telah ditetapkan.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 4

Jenis dan mutu pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. memberikan pendapat berkenaan dengan tingkat kepuasan; dan
 - b. mengawasi kinerja pelaksanaan SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Masyarakat sebagai penerima layanan dasar di bidang kesehatan memiliki hak yaitu:

- a. menerima pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkesinambungan; dan
- b. menerima pelayanan Manajemen BLUD UPTD Puskesmas, pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan, pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai SPM Kesehatan.

Pasal 7





Apabila Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti pengaduannya.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskemas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPM Kesehatan Puskesmas kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

(2) Penyelenggaraan SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat sesuai SPM Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10





Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan melalui pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi dalam bentuk:

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM Kesehatan;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Kesehatan;
- c. penilaian pengukuran kinerja pencapaian target; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12





- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan secara berkala;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Seluruh pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk pencapaian target sesuai SPM Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas bersumber pada anggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Daerah, Dana Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara
Pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA





SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kabupaten Gorontalo Utara
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR...201

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA





NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH

DAFTAR SASARAN LAYANAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN 2024
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia peendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
6.	Pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita <i>Hipertensi</i>	Jumlah warga negara penderita <i>Hipertensi</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
9.	Pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara warga	100 %





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

	<i>Diabetes Mellitus</i>	negara penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>Tuberculosis</i> (TBC)	Jumlah orang terduga <i>Tuberculosis</i> (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA ✓



SILA N. BOTUTIHE

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Definisi Pperasional

Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.

b. Standar Kuantitas

Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan

- 1) Satu kali pada trimester pertama
- 2) Satu kali pada trimester kedua
- 3) Satu kali pada trimester ketiga

c. Standar Kualitas

Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10T meliputi;

- 1) Pengukuran berat badan;
- 2) Pengukuran tekanan darah;
- 3) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA);
- 4) Pengukuran tinggi puncak rahim (Fundus Uteri);
- 5) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
- 6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
- 7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
- 8) Tes laboratium;
- 9) Tatalaksana/penanganan kasus;
- 10) Temu wicara (konseling).

d. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar diwilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi jumlah sasaran ibu hamil diwilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun di kali 100 %.





2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Definisi Operasional

Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun di kali 100 %.

b. Standar Kuantitas





- 1) Persalinan normal;

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- 2) Persalinan komplikasi.
- c. Standar Kualitas
- 1) Standar persalinan normal adalah APN yang sesuai standar meliputi;
 - a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Tenaga penolong minimal 2 orang bidan, atau bidan dan perawat.
 - 2) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- d. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan sesuai standar kesehatan di wilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun satu tahun yang sama di kali 100 %.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- a. Definisi Operasional
- Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0–28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Standar Kuantitas
- Kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan;
- 1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6–48 Jam;
 - 2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3–7 hari;
 - 3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8–28 hari.
- c. Standar Kualitas
- 1) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6) jam, meliputi :
 - a) Pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - b) Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - c) Injeksi Vitamin K1;
 - d) Pemberian salep/tetes mata antibiotik;
 - e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin *Hepatitis B0*).
 - 2) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam–28 hari), meliputi;
 - a) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;
 - b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM;

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c) Pemberian Vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi Vitamin K1;
 - d) Imunisasi *Hepatitis B* injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan;
 - e) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
- d. Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun di kali 100 %.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

a. Definisi Operasional

Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.





b. Standar Kuantitas

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi;

- 1) Pelayanan kesehatan balita sehat;
- 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

c. Standar Kualitas

- 1) Pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun;
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali / tahun;
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun;
 - d) Pemberian kapsul Vitamin A pada usia 6 – 11 bulan 1 kali setahun;
 - e) Pemberian imunisasi dasar lengkap;
- 2) Pelayanan kesehatan balita usia 12 – 23 bulan
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
 - d) Pemberian kapsul Vitamin A sebanyak 2 kali setahun;
 - e) Pemberian imunisasi lanjutan.
- 3) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/pertahun;
 - d) Pemberian kapsul Vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- 4) Pemantauan perkembangan balita
 - 5) Pemberian kapsul Vitamin A
 - 6) Pemberian imunisasi dasar lengkap
 - 7) Pemberian imunisasi lanjutan
 - 8) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan
 - 9) Edukasi dan informasi
 - 10) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
- d. Standar Pelayanan Kesehatan Balita
- Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1+, jumlah balita usia 24-35 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 2+, jumlah balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3, dibagi jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja dan jaringan pada kurun satu tahun di kali 100 %.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- a. Definisi Operasional

Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
- b. Standar Kualitas
 - 1) Skrining kesehatan;
 - 2) Tindak lanjut dari skrining kesehatan.
- c. Standar kualitas
 - 1) Pelaksanaan skrining kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan diluar satuan satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya
 - a) Penilaian status gizi;
 - b) Penilaian tanda vital;
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - d) Penilaian ketajaman indera;
 - 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b) Melakukan penyuluhan kesehatan.
- d. Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Jumlah orang usia 15-59 tahun diwilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun diwilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu tahun di kali 100 %.

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a. Definisi Operasional





Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.

b. Standar Kualitas

- 1) Pendataan sasaran Lansia;
- 2) Skrining kesehatan Lansia;
- 3) Pencatatan dan pelaporan termasuk pemberian buku kesehatan Lansia;
- 4) Pelayanan rujukan.

c. Standar Kualitas





- 1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kerja dan jaringan dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey/riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- 2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah;
- 3) Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular.
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - b) Pengukuran tekanan darah;
 - c) Pemeriksaan gula darah;
 - d) Pemeriksaan gangguan mental;
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif;
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian Usia Lanjut;
 - g) Anamnese perilaku beresiko;

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- h) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi (melakukan rujukan jika perlu dan memberi penyuluhan kesehatan).
- d. Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100 %.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- a. Definisi Operasional
 Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Standar Kuantitas
- 1) Pengukuran darah tinggi;
 - 2) Edukasi;
 - 3) Terapi Farmakologi.
- c. Standar Kualitas
- 1) Penetapan sasaran penderita Hipertensi ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - 2) Pelayanan kesehatan Hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
 - c) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- d. Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 Jumlah penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerja dan jaringan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100 %.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

a. Definisi Operasional

Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.

b. Standar Kuantitas

- 1) Pengukuran kadar gula darah.;
- 2) Edukasi gaya hidup dan atau nurtisi;
- 3) Terapi farmakologi.

c. Standar Kualitas

- 1) Terbaru yang ditetapkan oleh menteri kesehatan;
- 2) Pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi (pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nurtisi).

d. Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja dan jaringan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasar angka prevalensi di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100 %.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

a. Definisi Operasional





Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat dinilai dari jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.

b. Standar Kuantitas

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- 2) Pemeriksaan kesehatan mental;
- 3) Wawancara;
- 4) Edukasi.

c. Standar Kualitas





- 1) Penetapan sasaran pada ODGJ Berat ditetapkan Bupati dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi (pemeriksaan status mental dan wawancara);
 - 3) Edukasi kepatuhan minum obat;
 - 4) Melakukan rujukan jika perlu.
- d. Standar Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
- Jumlah ODGJ berat diwilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ Berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100 %.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- a. Definisi Operasional
- Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjan dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Standar Kuantitas
- 1) Pemeriksaan klinis;
 - 2) Pemeriksaan penunjang;
 - 3) Edukasi/promosi kesehatan;
 - 4) Melakukan rujukan.
- c. Standar Kualitas
- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh kepala daerah;
 - 2) Pemeriksaan klinis pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;
 - 3) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis;
 - 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
 - 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- d. Standar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun di wilayah kerja dan jaringan dibagi jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100 %.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

a. Definisi Operasional

Capaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.

b. Standar Kuantitas

- 1) Penentuan sasaran;
- 2) Pemetaan penemuan kelompok sasaran;
- 3) Promosi kesehatan dan penyuluhan;
- 4) Jejaring kerja dan kemitraan;
- 5) Sosialisasi pencegahan;
- 6) Pemeriksaan deteksi dini HIV (pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung);
- 7) Pencatatan dan pelaporan;
- 8) Monitoring dan evaluasi;
- 9) Penilaian kinerja SPM;
- 10) Rujukan jika perlu.

c. Standar Kualitas





- 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil);
- 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
- 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi rujukan jika diperlukan.

d. Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100 %.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA

SILA N. BOTUTIHE

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI	: Dinas KESEHATAN	DITERIMA	: 29 Oktober 2024
NOMOR SURAT	: 440 / DIKES / 1082-a / VIII / 2024	NOMOR AGENDA	: 117
TGL SURAT	: 5 Agustus 2024	SIFAT SURAT	:

MATERI SURAT

Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang standar Pelayanan minimal badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat pada Dinas kesehatan Daerah.

DITERUSKAN KEPADA :

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> WAKIL BUPATI | <input type="checkbox"/> INSPEKTUR | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH | BADAN : | DINAS : |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <input type="checkbox"/> BAPPPEDA | <input type="checkbox"/> Kesehatan |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <input type="checkbox"/> KEUANGAN | <input type="checkbox"/> Pendidikan |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | <input type="checkbox"/> KESBANGPOL | <input type="checkbox"/> PUPR |
| <input type="checkbox"/> STAF AHLI BUPATI | <input type="checkbox"/> BPBD | <input type="checkbox"/> Perumahan Rakyat |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK | <input type="checkbox"/> BKPP | <input type="checkbox"/> Perhubungan |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN | | |
| <input type="checkbox"/> BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM | | |
| DINAS : | KEPALA BAGIAN : | CAMAT : |
| <input type="checkbox"/> Kelautan dan Perikanan | <input type="checkbox"/> PEMERINTAHAN | <input type="checkbox"/> KWANDANG |
| <input type="checkbox"/> DISPORA | <input type="checkbox"/> KESRA | <input type="checkbox"/> TOMILITO |
| <input type="checkbox"/> KOMINFO | <input type="checkbox"/> HUKUM | <input type="checkbox"/> PONELO |
| <input type="checkbox"/> PEMDES | <input type="checkbox"/> PEREKONOMIAN | <input type="checkbox"/> GENTUMA |
| <input type="checkbox"/> PP dan KB | <input type="checkbox"/> PEMBANGUNAN | <input type="checkbox"/> ATINGGOLA |
| <input type="checkbox"/> Nakeswan | <input type="checkbox"/> BAKJAS | <input type="checkbox"/> ANGGREK |
| <input type="checkbox"/> DTPHP | <input type="checkbox"/> ORGANISASI | <input type="checkbox"/> MONANO |
| <input type="checkbox"/> Satpol PP | <input type="checkbox"/> PROTOKOLER | <input type="checkbox"/> SUMTIM |
| <input type="checkbox"/> Perindakop | <input type="checkbox"/> UMUM | <input type="checkbox"/> SUMALATA |
| <input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD | | <input type="checkbox"/> BIAU |
| <input type="checkbox"/> Kearsipan | | <input type="checkbox"/> TOLINGGULA |
| <input type="checkbox"/> Dukcapil | | |
| <input type="checkbox"/> Pariwisata | | |
| <input type="checkbox"/> Sosial | | |
| <input type="checkbox"/> Nakertrans | | |
| <input type="checkbox"/> PP Dan PA | | |
| <input type="checkbox"/> PMI dan PTSP | | |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup | | |
| <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan | | |
| <input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit ZUS | | |

DISPOSISI

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PEJAJARI | <input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN |
| <input type="checkbox"/> TELAAHAN/ BERI PENJELASAN | <input type="checkbox"/> KOREKSI / SEMPURNAKAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU | <input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN |
| <input type="checkbox"/> AGENDAKAN | <input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI |
| <input type="checkbox"/> MOHON MEWAKILI | <input type="checkbox"/> UNTUK DIPEDOMANI |
| <input type="checkbox"/> MENDAMPINGI | <input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI |
| <input type="checkbox"/> LAPOR BUPATI | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN |
| <input type="checkbox"/> BUAT TANGGAPAN | <input type="checkbox"/> DIMONITOR / DIPANTAU |
| <input type="checkbox"/> FILE DISIMPAN | <input type="checkbox"/> TIDAK DISETUJUI |

CATATAN I :

H 29/10 '24

CATATAN II :

*Yth. Kadis Kesehatan
- TL Rumi keburukan yg beredar
- koordinasi*

[Signature] 29/10/24



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Kusnodanupojo No.4 Kompleks Blok Plan, Desa Molingkapoto, Kec.Kwandar



TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Pj. Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
Tanggal : 5 Agustus 2024
Nomor : 440/DIKES/ 1082.a /VIII/2024
Perihal : Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah

I. Persoalan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu memastikan bahwa seluruh Puskesmas, sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tantangan ini mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, Puskesmas harus mampu menjalankan pelayanan yang sesuai standar di tengah keterbatasan anggaran, kebutuhan akan pelatihan tenaga kesehatan, dan kondisi geografis yang bervariasi, yang seringkali mempengaruhi aksesibilitas layanan bagi masyarakat di daerah terpencil.

II. Praanggapan

1. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Gorontalo Utara.
2. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Dengan dukungan regulasi yang jelas, pelatihan yang memadai, dan alokasi anggaran yang cukup, Puskesmas mampu memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
4. Puskesmas diharapkan dapat berperan sebagai penyedia utama pelayanan kesehatan primer, termasuk di wilayah-wilayah terpencil yang memerlukan pendekatan khusus.
5. Masyarakat memiliki hak dan kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga standar pelayanan harus menjamin aksesibilitas dan mutu yang sama di seluruh daerah.

6. Standar yang ditetapkan dianggap sebagai acuan yang dapat meningkatkan kinerja Puskesmas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

III. Fakta yang mempengaruhi

1. SPM adalah ketentuan nasional yang wajib diikuti oleh seluruh daerah, termasuk Gorontalo Utara, untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar yang layak bagi masyarakat.
2. Puskesmas yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan operasional, yang diharapkan dapat membantu pencapaian SPM..
3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas mempengaruhi kemampuan pelayanan yang sesuai dengan standar, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
4. Ketersediaan fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan sarana pendukung lainnya merupakan faktor penting dalam mencapai SPM, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.
5. Alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat Puskesmas menjadi penentu dalam pelaksanaan standar pelayanan kesehatan yang optimal.
6. Kondisi geografis yang beragam di Gorontalo Utara, dengan daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
7. Tingkat dukungan dalam bentuk kebijakan, program, serta pengawasan dari pemerintah daerah memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan SPM di Puskesmas.
8. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan di Puskesmas dapat memengaruhi efektivitas penerapan standar pelayanan minimal.

IV. Analisis

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas Gorontalo Utara menghadapi tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara mendalam. Keberadaan regulasi yang jelas memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur standar pelayanan, namun pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas lokal. Status Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan keuntungan dalam fleksibilitas pengelolaan anggaran, yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Namun, tantangan yang signifikan tetap ada, seperti keterbatasan anggaran yang dialokasikan, keterampilan tenaga kesehatan yang bervariasi, dan kondisi geografis yang mempengaruhi aksesibilitas. Oleh karena itu, strategi implementasi yang efektif memerlukan pendekatan



yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, optimalisasi anggaran, hingga pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa standar pelayanan dapat dicapai dan dipertahankan, sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah yang sulit dijangkau. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, fleksibilitas BLUD dapat menjadi pedang bermata dua, berpotensi membuka peluang untuk inovasi, tetapi juga bisa memunculkan risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pengelolaan yang otonom dan akuntabilitas yang tinggi menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi SPM.

V. Kesimpulan


Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas Gorontalo Utara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Status Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan fleksibilitas pengelolaan, yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian standar pelayanan yang ditetapkan. Namun, tantangan terkait keterbatasan anggaran, kompetensi tenaga kesehatan, dan kondisi geografis memerlukan strategi implementasi yang komprehensif dan adaptif. Dukungan yang konsisten dari pemerintah daerah, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa standar pelayanan tidak hanya tercapai, tetapi juga dapat dipertahankan secara berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Gorontalo Utara.

VI. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk berkenan mengeluarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah.

PARAF PERSETUJUAN	
SEKDA	
ASISTEN	

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**


dr. Sri Fenty N. Sagaf, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV.C
Nip.19710915 200604 2 022